

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *Audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan tidak memengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit laporan keuangan. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya *audit fee* tidak secara langsung mempercepat atau memperlambat proses penerbitan laporan audit.
2. *Auditor switching* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2024. Temuan ini menunjukkan bahwa pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berdampak terhadap keterlambatan audit. Hal ini mengindikasikan bahwa proses adaptasi auditor baru atau perubahan sistem audit tidak secara langsung menyebabkan perbedaan dalam kecepatan penyelesaian audit.
3. *Tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan *tax avoidance*, maka proses audit dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini terjadi karena praktik *tax avoidance* dilakukan sesuai dengan regulasi perpajakan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan auditor.
4. *Audit fee*, *auditor switching*, dan *tax avoidance* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di BEI periode 2019-2024. Ketiga variabel independen secara simultan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap *audit report lag*. Artinya, kombinasi antara *audit fee*, *auditor switching*, dan *tax avoidance* memberikan kontribusi bersama terhadap durasi penyelesaian audit laporan keuangan

5. Kualitas Audit tidak mampu memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *audit report lag*. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun auditor memiliki kompetensi dan integritas tinggi, hal tersebut tidak memengaruhi hubungan antara besarnya *audit fee* dan waktu penyelesaian audit. *Audit fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kompleksitas dan beban kerja, sehingga kualitas audit tidak mempercepat atau memperlambat *audit report lag* yang dipengaruhi oleh biaya audit.
6. Kualitas Audit mampu memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit report lag*. Dalam hal ini menunjukkan bahwa auditor yang memiliki kualitas tinggi yang diukur berdasarkan auditor dengan KAP *Big Four* dapat memperkuat hubungan positif antara *auditor switching* dan *audit report lag*. Artinya, ketika pergantian auditor dilakukan ke KAP *Big Four*, proses audit akan menjadi lebih lama. Hal ini disebabkan oleh standar pemeriksaan yang ketat, tingkat kehati-hatian yang tinggi, serta proses audit yang menyeluruh sehingga berdampak pada meningkatnya *audit report lag*.
7. Kualitas Audit tidak mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *audit report lag*. Hasil ini mengindikasikan bahwa auditor baik dari KAP *Big Four* maupun *Non Big Four* tetap menjalankan tugasnya dengan prinsip kehati-hatian, etika, dan profesionalisme dalam proses audit. Ketika perusahaan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak, auditor akan lebih cermat dan menyeluruh dalam melaksanakan prosedur audit, sehingga waktu penyelesaian laporan audit membutuhkan waktu lebih lama dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan audit.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Selain dari manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Terdapat beberapa laporan tahunan perusahaan tidak menyediakan informasi terkait biaya audit, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat disertakan sebagai bagian dari sampel.
2. Penelitian ini terbatas pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lainnya yang memiliki karakteristik dan kompleksitas audit yang berbeda.
3. Periode pengamatan terbatas hanya selama enam tahun (2019-2024) yang belum cukup merepresentasikan tren jangka panjang terkait *audit report lag*.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, analisis temua, serta keterbatasan yang ada, maka terdapat saran yang dapat diajukan kepada pembaca, diantaranya:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada sektor *property & real estate*, tetapi juga mencakup sektor lain seperti keuangan atau manufaktur agar hasilnya bisa lebih bervariasi. Diharapkan juga untuk peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti ukuran perusahaan atau profitabilitas. Disarankan juga untuk memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang secara lebih akurat.
2. Bagi Perusahaan
Perusahaan perlu memperhatikan praktik penghindaran pajak karena berdasarkan hasil penelitian, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan. Selain itu perusahaan juga perlu meningkatkan transparansi dalam pengungkapan informasi biaya audit dalam laporan tahunan agar dapat mendukung keterbukaan

informasi dan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan.

3. Bagi Pemerintah

Regulator seperti seperti OJK dan otoritas pasar modal lainnya, diharapkan dapat mendorong peningkatan kewajiban pengungkapan informasi biaya audit secara lebih rinci dalam laporan tahunan. Pemerintah juga diharapkan menerapkan sanksi yang tegas untuk mendorong perusahaan agar patuh terhadap batas waktu penyampaian laporan keuangan.